



BUPATI KUTAI TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR NOMOR 29 TAHUN 2011

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK PARKIR

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur nomor 1 tahun 2011 tentang Pajak Daerah maka dipandang perlu adanya Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Parkir;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu dibentuk Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Parkir dengan Keputusan Bupati Kutai Timur.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 22; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 2. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 47 tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang;
 3. Undang – undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 4. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 26; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3410);
-

6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir untuk umum;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 1999 tentang Pedoman Pengelolaan Perpajakan Daerah;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK PARKIR.

B A B I

K E T E N T U A N U M U M

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur;
 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah lainnya;
 3. Kepala Daerah adalah Bupati Kutai Timur ;
 4. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur;
 5. Dinas Teknis adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur;
 6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur;
 7. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Pajak Daerah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
 8. Badan Usaha adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha yang milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun persekutuan, perkumpulan, dan dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
 9. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan bermotor yang bersifat sementara;
 10. Tempat parkir khusus adalah tempat yang secara khusus disediakan dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah yang meliputi pelataran / lingkungan parkir, taman parkir, dan gedung parkir;
 11. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu termasuk kendaraan gandeng atau kereta tempelan yang dirangkai dengan kendaraan;
 12. Wajib Pajak adalah Orang pribadi atau badan yang menurut peraturan ketentuan perundang – undangan perpajakan diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak parkir;
-

13. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan objek pajak dan wajib pajak sebagai dasar hitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut peraturan perundang – undangan Pajak Daerah;
14. Surat Ketetapan Pajak Daerah selanjutnya dapat disingkat SKPD adalah Surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak;
15. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
16. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban pajak daerah berdasarkan peraturan perundang – undangan pajak daerah;
17. Penyidikan tindak pidana dibidang pajak daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut penyidik, untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti ini membuat perang tindak pidana di bidang pajak daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;

BAB II

PELAKSANAAN

Pasal 2

1. Keputusan Bupati ini merupakan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir.
2. Memerintahkan kepada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur serta unit kerja teknis untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor : 01 Tahun 2011. tentang Pajak Daerah.

BAB III

PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 3

Kepada setiap kendaraan bermotor jenis sedan, jeep, mini bus, pick – up, dan sejenisnya, bus, truk dan alat besar lainnya, sepeda motor, tangki, mobil box, kereta gandeng, / kereta tempelan baik kendaraan umum maupun kendaraan dinas yang menggunakan fasilitas parkir wajib dikenakan Pajak Parkir sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah khususnya Pajak Parkir yaitu Bab IX pasal 34,35,36,37 dan 38.

Pasal 4

Dasar Pengenaan pajak berdasarkan pasal 34,35,36,37 dan 38 Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor : 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah khususnya Pajak Parkir.

Pasal 5

- (1) Pembayaran pajak parkir di pungut di lokasi tempat pelayanan parkir dan dikenakan setiap kali parkir.
- (2) Pembayaran Pajak parkir selain ayat (1) diatas dapat dilaksanakan secara bulanan dengan cara pembayaran dimuka.

BAB IV

WILAYAH TEMPAT PELAYANAN PARKIR

Pasal 6

1. Lokasi tempat pelayanan parkir dalam kota Sangatta.
 - a. Pelayanan Parkir :
 - Di Lingkungan Thomas Squer Jalan Yos Sudarso II Sangatta.
 - Di Lingkungan Sangatta Trade Center (STC) Jalan Yos Sudarso II Sangatta.
2. Lokasi tempat parkir di wilayah Kabupaten Kutai Timur yang ada pelayanan parkir.
3. Pengadaan dan Pelayanan tanda pembayaran Pajak parkir dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur

BAB V

TARIF DAN BIAYA OPERASIONAL

Pasal 7

- 1) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan untuk sekali parkir sebagai berikut :

No.	Jenis Kendaraan	Besarnya Tarif
a.	Sepeda Motor	Rp.1.000,00 per sekali parkir.
b.	Bis, bis mini, Taxi, Mobil dan sejenisnya	Rp.2.000,00 per sekali parkir.
c.	Truck	Rp.3.000,00 per sekali parkir.
d.	Truck Gandengan dan sejenisnya	Rp.4.000,00 per sekali parkir.

Contoh :

- a. Dasar Pengenaan Pajak : 50 lbr x Rp. 2.000,- x 30 hari (Mobil)
100 lbr x Rp. 1.000,- x 30 hari (Motor)
- b. Tarif Pajak (Sesuai Perda) : 30 %
- c. Pajak Terutang (a x b) : Rp. 1.800.000,-

Pasal 8

Uang hasil pungutan Pajak parkir di setor ke Kas Daerah secara bruto atau melalui Bendaharawan Khusus Penerima Dinas Pendapatan daerah Kabupaten Kutai Timur.

Pasal 9

Menunjuk Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur untuk melaksanakan pemungutan paj parkir dalam kabupaten Kutai Timur dan melaksanakan pengamanan, pembinaan, ketertiban, pelayanan / pengaturan parkir kendaraan – kendaraan yang menggunakan fasilitas perpakiran dalam Kabupaten Kutai Timur.

Pasal 10

Pelaksanaan pemungutan pajak parkir selain pasal 8 keputusan ini, dapat pula dilakukan dengan cara kontrak kepada pihak ke – 3 (tiga) yang mempunyai badan hukum melalui Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Pasal 11

Pengurangan, keringanan dan pembebasan Pajak Parkir bagi pemakai jasa parkir yang sifatnya berulang kali dalam satu hari menggunakan fasilitas parkir yang disebabkan oleh kebutuhan tertentu dapat mengajukan permohonan keberatan kepada Bupati Kutai Timur melalui Dinas Pendapatan daerah Kabupaten Kutai Timur.

BAB VI

PERSYARATAN KUPON TANDA BUKTI PEMBAYARAN

PAJAK PARKIR

Pasal 12

- (1) Pencetakan karcis parkir dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur sesuai dengan standar teknis pengamanan harus disetujui melalui Pendaapan daerah Kabupaten Kutai Timur.**
- (2) Kupon tanda bukti pembayaran pajak parkir terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu bagian pertama dengan ukuran panjang 3 (tiga) inci dan lebar 2,5 (dua setengah inci merupakan bukti pembayaran yang diserahkan kepada pemakai jasa parkir dan bagian kedua dengan ukuran panjang 2 (dua) inci dan lebar 2,5 (dua setengah) inci merupakan potongan kupon sebagai pertinggal (dokumen) Dinas Pendapatan daerah Kabupaten Kutai Timur.**
- (3) Pada karcis parkir memuat data antara lain sebagai berikut :**
 - a. Nomor seri;**
 - b. Nomor jenis pungutan;**
 - c. Nomor urut karcis parkir;**
 - d. Besarnya tarif parkir;**
 - e. Waktu masuk – keluarnya kendaraan;**
 - f. Nomor polisi kendaraan.**

BAB VII

PENUTUP

Pasal 13

Hal hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini Sepanjang mengenai Teknis Pelaksanaan Pemungutan akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan tersendiri.

Pasal 14

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan keputusan ini dengan Menempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta

Pada Tanggal 17 OKTOBER 2011

BUPATI KUTAI TIMUR


H. ISRAN NOOR